

**KETENTUAN *FORCE MAJEURE* YANG DITETAPKAN
PERBANKAN SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokero)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh
MUTIANI LATIFAH
NIM. 1817301110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Mutiani Latifah
NIM : 1817301110
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “KETENTUAN *FORCE MAJEURE* YANG DITETAPKAN PERBANKAN SYARIAH AKAD PEMBIAYAAN PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ’AH* (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Karang Kobar Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Mutiani Latifah

NIM. 1817301110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**KETENTUAN *FORCE MAJEURE* YANG DITETAPKAN PERBANKAN
SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN PERSPEKTIF *MAQĀSHID*
*ASY-SYARĪAH***

(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Karang Kobar Purwokerto)

Yang disusun oleh Mutiani Latifah (NIM. 1817301110) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/Penguji III

Sarmo, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2006128802

Purwokerto, ²¹Juni 2022
Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mawardi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Mutiani Latifah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mutiani Latifah
NIM : 1817301110
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : KETENTUAN *FORCE MAJEURE* YANG
DITETAPKAN PERBANKAN SYARIAH AKAD
PEMBIAYAAN PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-*
SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Indonesi KC
Karang Kobar Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Sarmo, S.H.I., M.H.I.

NIDN. 2006128802

“KETENTUAN *FORCE MAJEURE* YANG DITETAPKAN PERBANKAN SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH*”
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokero)”

ABSTRAK
MUTIANI LATIFAH
NIM. 1817301110

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Force majeure adalah keadaan hilangnya kemampuan nasabah tanpa terduga untuk melaksanakan kewajiban kepada BSI KC Karang Kobar Purwokerto yang disebabkan gangguan usaha berupa sakit berkepanjangan, meninggal dunia dan menurunnya omset hingga stabilitas perekonomiannya terganggu. Namun bagaimana ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh BSI KC Karang Kobar Purwokerto? dan Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh BSI KC Karang Kobar Purwokerto?

Jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilangsungkan dengan memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan BSI KC Karangobar Purwokero yaitu Bapak Anggih selaku mantri produk pembiayaan, selain itu untuk data pendukung penulis akan observasi melalui pustaka sebagai bahan referensi penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan *force majeure* yang ditetapkan BSI KC Karang Kobar Purwokerto sudah berdasarkan *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dengan bentuk perlindungan harta benda terlihat dari stabilitas perekonomian bagi BSI dan nasabah. Bentuk perlindungan yaitu berupa keringanan melalui penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi, klaim asuransi, serta penghapusan piutang.

Kata Kunci: *Force majeure*, Akad pembiayaan, *maqāṣid asy-syarī’ah*, Bank Syariah Indonesia KC Karang Kobar Purwokerto

MOTTO

“Be grateful for today, let go of yesterday, and be better for tomorrow”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan penuh rasa syukur atas nikmar dan karunia-Nya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

“Pertama Untuk Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan keberkahan bagi penulis. Lalu Kedua untu orangtua penulis Bapak Suyono dan Ibu Sri Suparyanti, kalian adalah penyebab hidup ini begitu mudah dan menyenangkan sebab begitu banyak kebahagiaan yang terjadi selama penulis hidup 22 tahun, terimakasih atas segala yang telah kalian berikan, terimakasih sudah menjadi superdad and wondermom terhebat bagi penulis”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥ | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |

| | | | |
|----|--------|------|----------------------------|
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain | ...' | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

| | | |
|---------------|---------|-------------------|
| الضَّرِيَّاتُ | Ditulis | <i>Ḍarūriyyāt</i> |
|---------------|---------|-------------------|

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|--------------|---------|---------------------|
| الشَّرِيعَةُ | Ditulis | <i>Asy-Syarī'ah</i> |
| مُرَابَحَةٌ | Ditulis | <i>Murābahah</i> |

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---------|---------|---------|---|
| ---َ--- | Fathah | Ditulis | A |
| ---ِ--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---ُ--- | D'ammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| مَقَاصِدٌ | Ditulis | <i>Maqāṣid</i> |
|-----------|---------|----------------|

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| المصْلَحَةُ | Ditulis | <i>Al-Maṣlahah</i> |
| المُرَابِحَةُ | Ditulis | <i>Al-Murābahah</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| الشَّرِيعَةُ | Ditulis | <i>asy-Syarī'ah</i> |
| الضَّرُورِيَّاتُ | Ditulis | <i>ad-Ḍarūriyyāt</i> |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketentuan *Force Majeure* Yang Ditetapkan Perbankan Syariah Akad Pembiayaan Perspektif *Maqāshid asy-Syari'ah* (Studi Kasus Bank Syariah Indonesi Kc Karang Kobar Purwokerto)”

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus ayah Pondok Pesantren Darul Falah sebagai tempat penulis pernah belajar.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, motivasi, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orangtua penulis, kalian adalah penyebab hidup ini begitu mudah dan menyenangkan sebab begitu banyak kebahagiaan yang terjadi selama penulis hidup 22 tahun, terimakasih atas segala yang telah kalian berikan, terimakasih sudah menjadi superdad and wondermom terhebat bagi penulis.
12. Kedua adik perempuan penulis, Amalia Latifah dan Syfana Latifah yang senantiasa menanyakan jajan dan kapan pulang saat penulis berada di Purwokerto.
13. Keluarga, tetangga dan semua pihak yang senantiasa bertanya kapan lulus? Kapan wisuda? Kapan sidang? Kapan kerja? Kalian adalah alasan penulis menyelesaikan tugas akhir ini dan segera lulus agar bisa menjawab saat lebaran tahun depan.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 terkhusus HES C, Teman-teman PPL PA Purwokerto periode Februari 2021, teman-teman KKN-DR angkatan 48, Teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah.
15. Bestie sambat dari maghrib sampai shubuh yang selalu kuyyy kemana aja Fahmi, Fazrul, mba Widya, Lala, Linda, Zaza.


16. Bestie indomie dan kapal api yang serba bisa, Nur Rafikah dan Nurbaeti, thank you so much.
17. Ini akhir namun bukan yang terakhir, terimakasih banyak untuk diriku sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini, telah percaya bahwa dirinya bisa, terimakasih telah berjuang sampai detik ini, terimakasih banyak sudah mau bertahan, terimakasih banyak karena sudah sampai di tahap ini, terimakasih.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| ABSTRAK | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | vii |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan <i>Manfaat</i> Penulisan | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II <i>FORCE MAJEURE</i>, AKAD PEMBIAYAAN, DAN MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH | 17 |
| A. <i>Force Majeure</i> | 17 |
| B. Akad Pembiayaan | 24 |
| C. Maqāshid Asy-Syarī'ah..... | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 38 |
| C. Sumber Data..... | 38 |
| D. Pendekatan Penelitian | 39 |
| E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian | 40 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| G. Metode Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM BSI KC KARANGKOBAR PURWOKERTO DAN KETENTUAN <i>FORCE MAJAEURE</i> | 44 |
| A. Profil Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto | 44 |
| B. Analisis Ketentuan <i>Force majeure</i> Pada BSI KC Karang Kobar Purwokerto..... | 49 |
| C. Analisis Ketentuan <i>Force majeure</i> pada BSI KC Karang Kobar Purwokerto Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> | 59 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 69 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum asal muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat yang diharamkan, berbeda dengan hukum asal ibadah yaitu haram terkecuali ada yang diperintahkan. Kegiatan bermuamalah bukan hanya mengatur jual beli namun lebih luas dari itu yaitu mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya seperti melaksanakan akad.

Akad didefinisikan dalam aturan hukum sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang menurut syariah berupa kepemilikan antara pihak berjanji. Kontrak adalah perbuatan dengan sengaja dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan persetujuan antara pihak yang menandatangani kontrak, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang yang menandatangani kontrak tersebut melalui berakad.¹

Ekonomi Syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, badan, badan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial sesuai dengan prinsip syariah.² Perkembangan ekonomi dapat terlihat pada tingkat kecepatan arus perputaran uangnya. Semakin cepat perputaran arus uang maka semakin makmur daerah tersebut. Salah satu pusat perputaran uang pada masyarakat adalah perbankan.

¹Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 786.

²Buku I BAB I Pasal 1 Nomor 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 1.

Dengan fungsi mengumpulkan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat perbankan mempunyai produk yaitu pembiayaan.

Pembiayaan merupakan produk perbankan dimana masyarakat yang bertindak sebagai nasabah bank dapat menghimpun uang sebagai pembiayaan usaha mereka dari bank. Dengan akad perjanjian yang dimana mengandung hubungan timbal balik antara nasabah dengan bank yang bertujuan saling menguntungkan dimana melibatkan harta benda tiap-tiap pihak.³

Namun sebagai sikap preventif bagi para pihak perjanjian yaitu antara nasabah dengan bank tentunya para pihak berkontrak haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 seperti sepakat, cakap, ada hal tertentu yang dijanjikan, serta merupakan sesuatu yang halal. Dengan syarat sah yang terpenuhi meminimalisir adanya risiko kerugian yang bisa disebabkan karena kelalaian atau adanya kondisi di luar dugaan para pihak.

Keadaan di luar dugaan yang mana dialami para pihak berjanji disebut dengan *force majeure*. Islam mengenalnya dengan sebutan *ḍarūriyyāt* yaitu keadaan dimana sesuatu sebagai manusia sedang terancam seperti jiwanya, hidupnya, atau hartanya. Dalam *maqāsid asy-syarī'ah* terdapat 5 hal harus dijaga yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan nasab, penjagaan harta, serta penjagaan akal. Sehingga dia atau mereka mengalami hal diluar kendali manusia diharuskan memperoleh keringanan yang berupa

³Taufik Kurrohman, "Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Maret 2020, hlm. 117.

pengecualian sesaat bagi dirinya seperti tidak melaksanakan perjanjian atau hal yang dilarang menjadi diperbolehkan.⁴

Maqāṣid asy-syarī'ah ada guna mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan, serta mendatangkan manfaat dan menolak *muḍārat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut adalah *maṣlahah*, sebab ketetapan hukum Islam harus berpusat pada *maṣlahah*.⁵ *Force majeure* merupakan salah satu keadaan memaksa yang dapat mendatangkan *muḍārat* dan menghilangkan manfaat. Oleh karena itu perlu adanya tindakan dan tinjauan penelaahan melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* mengenai ketetapan *force majeure*.

Terdapat nasabah memiliki tanggung jawab pembiayaan terhadap bank. Setiap bulannya ia harus melaksanakan tanggung jawab sebesar Rp. 20.000.000; namun karena adanya pandemic covid-19 yang masih belum signifikan dalam pemlihan di sektor keuangan sehingga dirinya meminta perpanjangan jangka waktu.⁶ *Force majeure* yang dimaksud adalah keadaan nasabah yang terdampak pandemic covid-19 sehingga menurunnya pendapatan usaha miliknya dan karena dirinya melakukan pembiayaan pada perbankan syariah maka sebagai salah satu dasaran hukum yang digunakan adalah hukum Islam yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* keadaan nasabah tersebut termasuk *ḍarūriyyāt* karena dirinya

⁴Umdah Aulia Rohmah, “Konsep *Force majeure* Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Renaissance*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, hlm. 107.

⁵Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 118.

⁶Data Nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto, dari observasi data BSI KC Karang Kobar Purwokerto, 9 Juni 2022 Pukul 08.15

sedang mengalami musibah yang mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan. Sudah seharusnya pihak BSI memberikan keringanan bagi nasabah yang sedang mengalami kesulitan dan ketidakstabilan ekonomi sebab terdampak covid-19 dengan kebijakan *force majeure* yang ditetapkannya.

Dari permasalahan diatas menjadi bahan pertimbangan dalam kurun waktu lalu yaitu wabah *coronavirus*. *Coronavirus* ini berimbas pada roda ekonomi sempat terhenti dan membuat pelaku usaha khususnya UMKM mengalami kerugian yang tidak sedikit atau bahkan gulung tikar. Sebagaimana yang dialami pada nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto yaitu nasabah usaha jual beli makanan banyumasan. Usaha nasabah sempat terganggu karena adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga omset nasabah berkurang. Gangguan Usaha inilah yang menjadi permasalahan nasabah sehingga mengajukan keringanan karena sedang dalam keadaan terpaksa (*Force majeure*). Adapun kebijakan yang dapat diberikan pihak BSI yaitu dengan memberikan pertambahan waktu pembiayaan dengan ketentuan jumlah pembiayaan yang nilainya tetap.⁷

Praktiknya tidak ada hukum Islam yang secara nyata mengatur mengenai *force majeure* pada perbankan syariah. Sehingga tidak ada kepastian keadaan darurat seperti apa yang dialami oleh nasabah yang dapat ditindak lanjuti sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* oleh BSI KC

⁷Hasil Wawancara Dengan Mantri Pembiayaan Bapak Anggih Tanggal 3 Desember 2021 Pukul 15.45 WIB

Karang Kobar Purwokerto. Oleh karena itu sangat penting bagi BSI dan nasabah untuk menyepakati klausa *force majeure* pada awal perjanjian. Karena menelisik lebih lanjut sebagai nasabah yang tak tahu menahu bagaimana pandangan subjektifitas BSI kepada keadaan *darūriyyāt* tiap-tiap nasabah berdasarkan *maqāsid asy-syarī'ah* yang disetujui menjadi *force majeure*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana ketentuan *force majeure* yang ditetapkan BSI KC Karang Kobar Purwokerto dan bagaimana analisis perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap ketentuan *force majeure* yang ditetapkan BSI KC Karang Kobar Purwokerto yang kemudian dianalisis lalu dituangkan berbentuk skripsi dengan berjudul “Ketentuan *Force majeure* Yang Ditetapkan Perbankan Syariah Dalam Akad Pembiayaan Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto)”.

B. Penegasan Istilah

1. *Force Majeure*

Dalam perjanjian, *force majeure* sering disebut dengan *overmacht*, *act of God*, keadaan memaksa, keadaan darurat, dan keadaan diluar kemampuan manusia.⁸

Dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata *force majeure* adalah suatu keadaan dimana perjanjian tidak dipenuhi karena alasan yang sam sekali tidak terduga dan debitur tidak dapat melakukan intervensi

⁸Munir Fuady, *Konsep Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 214.

terhadap situasi yang timbul diluar dugaan tersebut.⁹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 40 keadaan darurat adalah situasi di mana salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat mencapai hasilnya.¹⁰

Hal ini yang menjadi batasan penulis adalah ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh BSI KC Karangobar yaitu keadaan dimana terjadi hal tak terduga dan diketahui oleh masyarakat umum bahwa nasabah tersebut memang terdampak atas peristiwa hal terduga yang ada. Adapun hal terduga yang dimaksud seperti penurunan omset akibat adanya gangguan usaha, nasabah yang meninggal dunia atau sakit berkepanjangan, dan terdampak pandemi yang menyebabkann usahanya terganggu.

2. Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya sebagai peyedia pinjaman dan layanan pembayaran dan distribusi lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.¹¹

Penulis melakukan penulisan di Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto yang beralamat di Karang Kobar RT. 03/ RW. 08 Glempang, Desa Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115. Yang selanjutnya penulis

⁹Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Keadaan Memaksa* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 72.

¹⁰Andi Syamsu Alam, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 23.

¹¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi IV* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2013), hlm. 29.

bisa menggunakan singkatan BSI KC Karangobar Purwokerto sebagai pengganti Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto.

3. Akad Pembiayaan

Pembiayaan adalah modal yang diberikan dari pihak satu kepada pihak lainnya guna mendukung suatu kegiatan yang direncanakan sendiri atau oleh suatu lembaga.¹² Nantinya penulis akan terfokus pada pembiayaan yang ada pada BSI KC Karangobar yaitu pembiayaan murabahah.

4. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah terdiri kata *maqāṣid* yaitu bentuk *jama'* dari *maqṣad* yang berarti niat dan tujuan, dan *syarī'ah* adalah ketetapan Allah SWT yang ditetapkan untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹³ *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan Allah yang mana semua terkandung sebagai pencapaian tujuan kebaikan bagi manusia. Yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap perlindungan harta benda.

¹²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2016), hlm. 17.

¹³Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 118.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah tercantum dalam latar belakang masalah penulis dapat menyimpulkan bahwa akan meneliti terkait yang tercantum dibawah ini :

1. Bagaimana ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto?
2. Bagaimana ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Guna menjawab rumusan masalah maka tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto.
2. Mengetahui ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

Sedangkan manfaat karya tulis ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan Ketentuan *Force Majeure* yang Ditetapkan Perbankan Syariah Dalam Akad Pembiayaan Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh perbankan Bank Syariah

Indonesia KC Karangobar Purwokerto serta dari sudut pandang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mengenai ketentuan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis diharapkan agar menjadi pengalaman penulis terkait ketentuan *force majeure* yang ditetapkan BSI KC Karangobar Purwokerto melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Diharapkan juga dengan penulisan ini dapat menambah pengetahuan umum bagi masyarakat umum terkait akad pembiayaan di perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya tentang ketentuan *force majeure*.

E. Kajian Pustaka

Jurnal berjudul *Konsep Force majeure Dalam Akad Murābahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* yang disusun oleh Umdah Aulia Rohmah. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa *force majeure* merupakan keharusan untuk dicantumkan dalam akad *murābahah* terlebih dahulu. Para pihak dalam kontrak dapat mengalami hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan dan di luar kendali para pihak. Selain itu, meskipun Islam secara tidak langsung mengatur kata *force majeure*, namun juga mengarah mengatur keadaan yang mengarah pada *force majeure*. Dalam hukum Islam *force majeure* dikenal dengan istilah *ḍarūriyyāt*, yang artinya merugikan atau menyebabkan kerugian. Dalam hukum Islam *ḍarūriyyāt* dipahami sebagai keadaan darurat yang mengancam eksistensi manusia dan melampaui kemampuan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga

memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *ḍarūriyyāt* tersebut. *Kedua*, *force majeure* diterapkan pada lembaga keuangan syariah dalam kontrak atau perjanjian antara para pihak. Klausul *force majeure* adalah alasan mengapa para pihak tidak wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat *force majeure*. Sesuatu diperbolehkan karena syarat *ḍarūriyyāt*, harus diselesaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan tersebut. Sesuatu yang pada awalnya dilarang dan kemudian diperbolehkan karena keadaan yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran *ḍarūriyyāt* yang sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sewenang-wenangnya. Aturan ini mengakhiri kemutlakan, dimana kebolehan yang terkandung di dalamnya hanya sekedar untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang terjadi.

Dalam setiap kontrak yang dibuat para pihak harus menyertai klausul *force majeure* untuk melindungi para pihak dari kejadian yang tak terduga dimasa depan. Klausul *force majeure* diharapkan dapat membebaskan para pihak dari tanggungan yang di luar dari perjanjian sebab peristiwa yang tidak diinginkan.¹⁴

Perbedaan dengan penulisan yang sekarang adalah pada bidang yang dikaji, pada penulisan ini nantinya akan lebih terfokus kepada kebijakan yang digunakan bank untuk menyelesaikan persoalan *force majeure* melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* berbeda dengan penulisan sebelumnya yang berfokus pada klausul *force majeure* secara umum.

¹⁴Umdah Aulia Rohmah, "Konsep *Force Majeure* dalam Akad Murābahah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Renaissance*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.

Selanjutnya skripsi berjudul *Analisis Penyelesaian Force majeure Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah* yang disusun oleh Ceisa Shadrina Pranindira menyimpulkan bahwa bentuk pertama dari kekuatan *force majeure* pada instrumen produk pembiayaan keuangan Bank Syariah adalah *force majeure* objektif-absolut-temporer, yang mana *force majeure* bentuk ini terjadi pada objek pembiayaan yang disebabkan oleh bencana alam dengan konsekuensi jangka panjang yang bersifat sementara. Kedua model dan prosedur yang diadopsi oleh Bank Syariah adalah melalui klaim asuransi yang ideal untuk digunakan. Ketiga kepatuhan terhadap bentuk dan tata cara penyelesaian *force majeure* yang digunakan oleh Bank Syariah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP 1444-1445 dan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 serta Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 sesuai dengan bentuk penyelesaian perkara *force majeure*, namun pada KUHP 1244-1245 dan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 masih belum berfungsi.¹⁵

Perbedaan penulisan yang akan dilakukan berikutnya adalah bahwa penulisan pertama ini terfokus kepada tekstual seperti bentuk dan macam-macam *force majeure* secara umum, selain itu penulisan pertama ini juga menyimpulkan mengenai keselarasan antara hukum Perdata dengan hukum positif yaitu KUHP dengan Fatwa DSN MUI yang mengatur *force majeure*. Sedangkan pada penulisan ini berfokus kepada keselarasan antara *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan ketentuan yang diambil Bank Syariah terhadap kasus

¹⁵Ceisa Shadrina Pranindira, "Analisis Penyelesaian *Force Majeure* dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

force majeure yang terjadi pada nasabah. Selain itu penulisan ini juga lebih terfokus kepada penulisan kebijakan Bank Syariah Indonesia di Purwokerto.

Dalam Tesis yang disusun oleh Fariz Al Hasni yang berjudul *Force majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah* dikatakan bahwa konsep *force majeure* yang ada pada kontrak produk pembiayaan perbankan syariah dilandaskan kepada aturan dalam KHES. Namun praktinya yang mana KHES berisi landasan hukum tentang ekonomi syariah mengenai salah satu materi yang termuat mengatur khusus mengenai kontrak dan juga menjadi salah satu pertimbangan landasan hukum di Pengadilan Agama. Tetapi tidak diterapkan antara para pihak berkontrak sebagai pedoman penyusunan kontrak perjanjian. Lalu Penulis menyimpulkan bahwa pembuktian perkara *force majeure* dalam akad pembiayaan bank syariah tidaklah harus dibuktikan jika keadaan *force majeure* ini dialami oleh khalayak umum, lebih tepatnya pembuktian diperuntukkan bagi pihak yang mengalami keadaan *force majeure* secara langsung dan bukan bencana alam yang semua orang mengetahuinya misalnya seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran. Selanjutnya mengenai penyelesaian perkara *force majeure* dalam akad pembiayaan perbankan syariah penulis mengatakan bahwa harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan juga menurut penulis usaha agar perkara *force majeure* dapat teratasi dengan tepat dan baik adalah dengan asuransi yaitu pembayaran premi.¹⁶

¹⁶ Fariz Al Hasni, "Force majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah", *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Perbedaan dengan penulisan yang dilakukan terletak pada penulis pertama tersebut berfokus kepada konsep *force majeure* yang ada pada Bank Syariah seperti ketentuan keadaan *force majeure* tidak harus dibuktikan terlebih dahulu terkecuali diperuntukkan bagi mereka yang terdampak bencana secara langsung. Sedangkan penulisan ini akan lebih berfokus kepada kebijakan Bank bukan pihak nasabahnya. Serta terfokus pada kajian secara hukum islam yaitu *maqāsid asy-syarī'ah*.

| No | Nama Penulis | Judul | Fokus Pembahasan | Perbedaan Penulisan |
|----|--------------------|--|--|---|
| 1. | Umdah Aulia Rohmah | <i>Konsep Force majeure Dalam Akad Murābahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah</i> | Penulisan ini berfokus pada klausul <i>force majeure</i> secara umum | Penulisan ini nantinya akan lebih terfokus kepada kebijakan yang digunakan bank untuk menyelesaikan persoalan <i>force majeure</i> melalui perspektif <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|---|
| 2. | Ceisa Shadrina Pranindira | <i>Analisis</i> <i>Penyelesaian</i> <i>Force majeure</i> <i>Dalam Produk</i> <i>Pembiayaan</i> <i>Pada Bank</i> <i>Syariah</i> | Penulisan pertama ini terfokus kepada tekstual seperti bentuk dan macam-macam <i>force majeure</i> secara umum, selain itu penulisan pertama ini juga menyimpulkan mengenai keselarasan antara hukum Perdata dengan hukum positif yaitu KUHP dengan Fatwa DSN MUI yang mengatur <i>force majeure</i> | Penulisan ini berfokus kepada keselarasan antara <i>maqāsid</i> <i>asy-syarī'ah</i> dengan ketentuan yang diambil Bank Syariah terhadap kasus <i>force</i> <i>majeure</i> yang terjadi pada nasabah |
| 3. | Fariz Al Hasni | <i>Force majeure</i> <i>Dalam</i> <i>Kontrak</i> | Penulis pertama tersebut berfokus kepada konsep | Sedangkan penulisan ini akan lebih |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <i>Pembiayaan Bank Syariah</i> dikatakan bahwa konsep <i>force majeure</i> | <i>force majeure</i> yang ada pada Bank Syariah seperti ketentuan keadaan <i>force majeure</i> tidak harus dibuktikan terlebih dahulu terkecuali diperuntukkan bagi mereka yang terdampak bencana secara langsung | berfokus kepada kebijakan Bank bukan pihak nasabahnya. Serta terfokus pada kajian secara hukum islam yaitu <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> . |
|--|--|--|---|--|

F. Sistematika Pembahasan

Metodologi penulisan adalah dasar dari abstrak yang memberikan panduan tentang masalah yang akan dibahas. Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan karya tulis ini, sistematika pembahasan secara singkat diuraikan dibawah ini :

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan *manfaat* penulisan, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang tinjauan teoritis umum yang terdiri dari (1) *Force majeure* yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, macam-macam, akibat, dan teori *force majeure* menurut kaidah fiqh Islam (2) Akad pembiayaan terdiri dari definisi, dasar hukum, jenis-jenis, dan prinsip (3) *Maqāṣid asy-syarī'ah* yang terdiri dari definisi, pembagian, dan tujuan.

BAB III : Berisi metodologi penulisan yang akan digunakan nantinya seperti jenis penulisan, lokasi penulisan, sumber data, pendekatan penulisan, penentuan subjek dan obek penulisan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Berisi gambaran umum BSI KC Karang Kobar Purwokerto, ketentuan *force majeure* pada BSI KC Karangobar Purwokerto dan analisis praktik ketentuan *force majeure* pada BSI KC Karangobar Purwokerto, dan analisis ketentuan *force majeure* perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam akad pembiayaan BSI KC Karangobar Purwokerto.

BAB V : Berupa penutup yang memuat kesimpulan, saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dalam penerapan ketentuan *force majeure* pada BSI KC Karangobar Purwokerto dan kritikan.

BAB II

FORCE MAJEURE, AKAD PEMBIAYAAN, DAN MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH

A. *Force Majeure*

1. Pengertian *Force majeure*

Dalam perjanjian, *force majeure* sering disebut dengan *overmacht*, *act of God*, keadaan memaksa, keadaan darurat, dan keadaan diluar kemampuan manusia.¹⁷

Pasal 1244 : “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugo dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya periatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang telah dipaparkan diatas ditarik kesimpulan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan dimana perjanjian tidak dipenuhi karena alasan yang sam sekali tidak terduga dan debitur tidak dapat melakukan intervensi terhadap situasi

¹⁷Munir Fuady, *Konsep Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 214.

yang timbul diluar dugaan tersebut.¹⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 40 keadaan darurat adalah situasi di mana salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat mencapai hasilnya.¹⁹

Keadaan memaksa yang dipaparkan oleh beberapa ahli hukum Indonesia, yaitu sebagai berikut²⁰ :

- a. R. Subekti mengatakan “Debitur menyatakan bahwa ingkar janji disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan ia tidak dapat camprur tangan terhadap keadaan atau kejadian yang timbul di luar dugaan. Dengan kata lain, tidak dilaksananya kontrak atau penundaan dalam pelaksanaannya bukan merupakan akibat dari kelalaia. Ia tidak dapat dikatakan bersalah atau lalai, dan orang yang tidak bersalah tidak dapat dikenakan hukuman atas kelalaian. Agar dapat dikatakan *force majeure*, selain keadaan itu diluar kendali debitur dan “terpaksa”, keadaan yang telah timbul juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui saat itu, setidaknya risiko tidak ditanggung oleh pihak debitur.
- b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A. Vollmar mengatakan “*Overmatch* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutusan

¹⁸Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Keadaan Memaksa* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 72.

¹⁹ Andi Syamsu Alam, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 23.

²⁰ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force majeure)* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 7-8.

(absolute *overmatch*) atau masih memungkinkan memenuhi peruntungan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (relative *overmatch*).”

- c. Purwahid Patrik mengartikan “*overmatch* atau keadaan memaksa adalah tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep keadaan memaksa adalah suatu keadaan salah satu pihak tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban yang diperjanjikan akibat peristiwa di luar dugaan. Jika pihak yang gagal memenuhi kewajiban ini tidak bertanggung jawab dan tidak ada risiko yang harus ditanggungnya, maka hal tersebut diluar kendali pihak tersebut dan mungkin itu tidak diketahui dan tidak terjadi saat penandatanganan kontrak.

2. Dasar Hukum *Force majeure*

- a. Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."²¹

²¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 47.

b. Ketentuan Perundang-Undangan

Landasan hukum *force majeure* di Indonesia adalah beberapa ketentuan hukum seperti Pasal 1244-1245 KUH Perdata, 1444-1445 KUH Perdata, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.²²

3. Unsur-Unsur *Force Majeure*

Unsur-unsur *force majeure* meliputi²³ :

- a. Terjadinya keadaan/peristiwa diluar kehendak atau kendali para pihak;
- b. Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak;
- c. Terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan keterlambatan, halangan, atau gagal dilaksanakannya untuk memenuhi prestasi perjanjian para pihak;
- d. Para pihak telah melakukan yang terbaik untuk menghindari hal tidak terduga diluar kendali mereka;
- e. Kejadian ini sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

²² Ceisa Shadrina Pranindira, "Analisis Penyelesaian Force majeure Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

²³ Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, hlm. 77.

4. Jenis *Force majeure*

Di sisi lain *force majeure* juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu²⁴ :

a. *Force Majeure* Menurut Jenisnya

1) *Force Majeure Objektif*

Force majeure objektif ini disebut juga dengan istilah ketidakmungkinan material. Artinya *force majeure* tersebut terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak tersebut, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur, Misalnya, benda yang menjadi objek dari kontrak terbakar atau disambar petir.

2) *Force Majeure Subjektif*

Pada *force majeure* subjektif, peristiwa yang terjadi tidak berkaitan dengan objek akad yang bersangkutan, tetapi berkaitan dengan keadaan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit parah atau cacat seumur hidup sehingga prestasi tidak dapat lagi dicapai.

b. *Force Majeure* Menurut Pelaksanaannya

1) *Force Majeure Absolute*

Force majeure absolut adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melunasi utangannya kepada kreditur secara penuh sebab adanya gempa bumi, banjir, dan longsor.

2) *Force Majeure Relative*

²⁴ Ceisa Shadrina Pranindira, "Analisis Penyelesaian *Force Majeure*...", hlm. 27-29.

Force majeure relatif adalah suatu kondisi yang biasanya membuat tidak mungkin untuk menyelesaikan suatu prestasi, meskipun tidak normal mungkin dilakukan. Misalnya untuk kontrak ekport-impor, di mana setelah kontrak berakhir, terdapat larangan impor atas barang tersebut atau PHK masal pada pekerja suatu perusahaan yang pailit.

c. *Force Majeure* Menurut Jangka Waktu Berlakunya

1) *Force Majeure Permanen*

Force majeure ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan prestasi sampai kapan pun sebagai bagian dari kontrak. Misalnya jika barang yang diperjanjikan telah dihancurkan maka ini bukan kesalahan salah satu pihak.

2) *Force Majeure Temporer*

Prestasi dalam kontrak tidak dapat diselesaikan untuk suatu jangka waktu tertentu yaitu jangka waktu setelah akibat dari peristiwa tidak terduga tersebut hilang. Misalnya, jika barang dikontrak tidak dapat dikirim karena terjadi kerusuhan sosial. Namun, jika kondisi sudah aman, maka barang tersebut dapat dikembalikan.

5. Teori *Force Majeure* Menurut Kaidah Fiqih Islam

Force majeure mempunyai karakteristik yaitu bahwa suatu musibah atau bencana merupakan keadaan darurat yang akan berimplikasi hukum terhadap munculnya berbagai aturan untuk

menghilangkan atau paling tidak meminimalisir keadaan darurat tersebut. Misalnya dalam keadaan *force majeure* kreditur tidak berhak membayar beban yang saa kepada debitur yang mengalami kecelakaan berat, jika debitur tidak mengalami musibah. Bahkan jika perlu, kontrak perjanjian dapat diakhiri untuk meringankan debitur dari beban tambahan dalam keadaan darurat.²⁵

Ada beberapa kaidah Islam yang sesuai dengan definisi keadaan *force majeure* ini, diantara lain²⁶ :

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Prinsip-prinsip sebelumnya memberikan keringanan dalam melaksanakan kewajiban syariah, seperti keringanan yang diberikan karena keadaan terpaksa, unsur-unsur yang kurang mampu, dan kesulitan umum yang disebabkan oleh *force majeure*. Dalam praktek perbankan, penyelesaian keadaan *force majeure* harus mengikuti kriteria dan proses tertentu, termasuk pembuktian berita adanya *force majeure* yang menimpa nasabah di bidang perbankan. Bukti berita terjadinya *force majeure* diperlukan untuk mengevaluasi apakah klien telah dipaksa ke dalam situasi di mana dia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau membutuhkan bantuan.

²⁵ Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam* (Bandung : PT Al Ma'arif), hlm. 503-509.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9.

B. Akad Pembiayaan

1. Definisi Akad Pembiayaan

Pembiayaan, yang sering disebut pendanaan, adalah uang yang diberikan kepada pihak lain untuk membantu mereka melakukan investasi yang direncanakan, baik perorangan maupun lembaga.²⁷

Pembiayaan adalah ungkapan yang digunakan oleh bank syariah untuk menggambarkan proses memperoleh keuntungan aktual (margin) atau bagi hasil yang diinginkan. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah*;
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishnā'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard'*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

tersebut setelah angka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Landasan Akad Pembiayaan

a. al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dan hadits, larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang salah saling terkait erat. Sebagai contoh, berikut ini adalah surah Al-Qur'an yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang salah: Ayat 130 dari Surah Ali Imran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²⁸

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.²⁹

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

²⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, hlm. 66.

²⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, hlm. 47.

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada 3 skema dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu³⁰ :

a. Bagi hasil atau *Syirkah* (profit sharing)

1) *Muḍarabah*, yaitu kerjasama yang modal sepenuhnya dari pemilik modal. Adapun ketentuan pembiayaan melalui akad ini diatur dalam fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan disalurkan kepada pihak lain untuk usaha yang produktif, dalam pembiayaan LKS sebagai pemilik modal membiayai 100% kebutuhan usaha. Untuk jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik modal boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan bank tidak ikut serta dalam manajemen usaha dengan biaya operasional dibebankan kepada pemilik modal.³¹

2) *Musyārahah*, yaitu suatu persekutuan usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pendapatan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Adapun ketentuan

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

³¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 75.

mengenai akad ini diatur melalui fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyārahah* yaitu akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau melalui cara-cara komunikasi modern. Dengan modal yang ditanggung bersama maka kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional.³²

b. Prinsip Jual Beli

1. *Bai' al-Murābahah*, yaitu Produk tertentu dijual dan dibeli.

Dengan ketentuan mengenai potongan pelunasan yang termuat dalam Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 yang jika nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati maka perbankan boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran. Adapun mengenai nasabah yang tidakbelum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenai sanksi di mana sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000.³³

2. *Bai' as-salam*, yaitu perjanjian jual beli yang uang diberikan terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari yang telah disepakati bersama. Dan apabila semua/sebagian baran tidak tersedia tepat pada waktu

³² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hlm. 67-69.

³³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hlm. 46-48.

penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli dapat membatalkan kontrak dan meminta uang kembali atau menunggu sampai barang tersedia sesuai dengan apa yang diperjanjikan.³⁴

3. *Bai' al-istisnāa*, yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati bersama, yang mana ketentuan akad ini diatur dalam Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000.³⁵

c. Prinsip Sewa-Menyewa

1. Akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri yang mana ketentuan akad ini diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.³⁶

C. Maqāshid asy-Syariah

1. Pengertian *Maqāshid asy-Syariah*

Maqāshid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāshid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāshid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqṣad* yang berarti niat dan tujuan, dan *syarī'ah* adalah ketetapan Allah SWT yang

³⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hlm. 51

³⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hlm. 53-56.

³⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hlm. 79.

ditetapkan untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.³⁷

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah syariat untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindar dari keburukan dan menolak mudharat. Penetapan hukum dalam Islam harus bertujuan kepada maslahat umat.³⁸ Untuk itu penelitian ini berfokus kepada ketetapan *force majeure* sudah memenuhi maslahat para pihak berkontrak atau belum.

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah tujuan Allah yang mana semua terkandung sebagai pencapaian tujuan kebaikan bagi manusia. Adapun 5 tujuan yang harus dipenuhi yaitu perlindungan agama, perlindungan diri, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta benda.

2. Pembagian *Maqāṣhid asy-Syarīah*

Dalam memaparkan hakikat *maqāṣhid asy-syarīah*, penulis telah mengemukakan bahwa dari segi substansi, *maqāṣhid asy-syarīah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh asy-Syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut

³⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 118.

³⁸ Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid asy Syarī'ah Menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 88.

pandang, yaitu *maqāshid asy-syarīah* (Tujuan Tuhan) dan *maqāshid al mukallaf* (Tujuan Mukallaf). *Maqāshid asy-syarīah* dalam arti *maqāshid asy-syarīah* mengandung empat aspek, yaitu :

- a.) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat;
- b.) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami;
- c.) Syariah sebagai suatu hukum *taklifi* yang harus dilakukan;
- d.) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.³⁹

Dalam rangka pembagian *maqāshid asy-syarīah*, aspek pertama menjadi pusat analisa. Kemaslahatan dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat dilindungi dengan baik. Kelima hal yang harus dilindungi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha melindungi lima unsur pokok tersebut dapat dilakukan atau dikelompokkan dalam tiga tingkat *maqāshid* atau tujuan syariah yaitu *darūriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Tiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa setiap tingkatan memiliki ukuran tujuan kemaslahatan yang berbeda-beda.

3. Tingkatan *Maqāshid Asy-Syarīah*

Para Ahli hukum Islam mengelompokkan tingkatan hukum Islam menjadi beberapa⁴⁰ ;

³⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid asy Syarī'ah Menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 85.

⁴⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 53-54.

a. *Ḍarūriyyāt*

Merupakan tujuan utama atau primer dari dirumuskannya hukum Islam, yang apabila tidak dipenuhi tujuan utama ini akan merusak tatanan diri sendiri dan bahkan masyarakat. Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan lima tujuan utama ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini yang kemudian dalam kepustakaan disebut sebagai *al-maqasid al-khamsah* atau *maqāshid asy-syarīah*.

b. *Ḥajiyyāt*

Kebutuhan *ḥajiyyāt* adalah kebutuhan sekunder dan juga sarana guna memenuhi kebutuhan primer (*Ḍarūriyyāt*). Contoh dari kebutuhan *ḥajiyyāt* adalah kemerdekaan, persamaan, dan hal-hal lain yang dapat menunjang dan mendukung kebutuhan primer.

c. *Tahsīniyyāt*

Kebutuhan tersier, yang merupakan kebutuhan yang dipelihara untuk kebaikan individu tersebut. Tujuan *tahsīniyyāt* ini menjadikan hal-hal yang menghiasi kehidupan sosial menjadi lebih baik. Perilaku dari tujuan *tahsīniyyāt* ini, diantaranya adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi dan memberikan senyuman kepada seseorang seperti sabda Rasulullah “Senyummu kepada saudaramu adalah sadaqah”. Inti dari tujuan *tahsīniyyāt* ini mencakup kebajikan,

cara-cara yang baik dan setiap hal yang melingkupi peningkatan cara hidup.

4. Tujuan *Maqāshid asy-Syariāh*

Terdapat lima pokok perkara yang menjadi kewajiban untuk dipelihara agar tidak menimbulkan kerusakan, hal itu dapat dilakukan dengan cara antara lain :

a) Perlindungan Agama

1) Melindungi agama dalam tingkatan *ḍarūriyyāt* yaitu melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh agama yang hukumnya adalah wajib, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Sebab shalat lima waktu adalah kewajiban apabila tidak dikerjakan maka eksistensi agama akan terancam.⁴¹

2) Melindungi agama dalam tingkatan *ḥajiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian.

3) Melindungi agama dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*, yaitu mengikuti perintah dan menjauhi larangannya guna menyempurnakan pelaksanaan perintah wajib seperti melaksanakan shalat sunnah.

b) Perlindungan Jiwa

⁴¹Suhendi, "Pandangan *Maqāshid Asy-Syari'ah* Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 564.

Melindungi jiwa berdasarkan tingkat pentingnya, dibedakan menjadi tiga tingkatan :

- 1) Melindungi jiwa dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.⁴²
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *ḥajīyyāt*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Klausul ini secara eksklusif mengacu pada kesusilaan atau etika. Tidak akan membahayakan keberadaan jiwa manusia atau mempersulit kehidupan seseorang jika diabaikan.

c) Perlindungan Akal

Melindungi akal berdasarkan kepentingannya dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu :

⁴²Suhendi, "Pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam", hlm. 565.

- 1) Mempertahankan akal dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Sebab dilakukan akan mengancam hilangnya akal manusia karena ketidaksadaran akibat hal memabukkan.⁴³
 - 2) Mempertahankan akal dalam tingkatan *ḥajiyyāt*, sebagaimana dianjurkan untuk mencari ilmu. Jika kegiatan ini tidak dilakukan tidak akan merugikan dan mengancam akal namun akan mempersulit pekerjaan umat terutama dalma kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - 3) Melindungi akal dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*, seperti menghindari diri dari melamun atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Ini tentang moralitas yang secara tidak langsung mengancam keberadaan akal.
- d) **Pemeliharaan Keturunan**
- Memelihara keturunan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhannya yaitu :
- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍarūriyyāt*, seperti hukum perkawinan dan larangan zina. Mengabaikan ketentuan mengenai hal dua tersebut dapat mengancam keberadaan generasi atau keturunan.⁴⁴

⁴³ Suhendi, "Pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam", hlm. 566.

⁴⁴ Suhendi, "Pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam", hlm. 566 -567.

2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *ḥajīyyāt*, sebagaimana diatur dalam ketentuan mahar suami selama akad nikah. Jika mahar tidak ditentukan misalnya maka suami akan dipaksa untuk membayar mahar. Sebaliknya dalam kasus perceraian jika suami tidak melaksanakan hak cerai maka akan menjadi masalah sebab keadaan dan kondisi keluarga sudah tidak lagi harmonis.

3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*, seperti pertunangan dan pesta perkawinan. Hal ini dilakukan untuk saling melengkapi. Jika diabaikan tidak akan mengancam keberadaan keturunan atau mempersulit orang menikah lainnya. Ini hanya untuk simbolis atau moralitas umat.

e) Pemeliharaan Harta Benda

Dalam hal kepentingan pemeliharaan harta benda dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1) Memelihara harta dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*, seperti ketentuan hukum mengenai larangan mengambil harta benda orang lain secara ilegal. Sebab ekistensi kestabilan harta benda menjadi pokok dalam tingkatan ini.⁴⁵

2) Memelihara harta dalam tingkatan *ḥajīyyāt*, seperti penggunaan akad jual beli dengan cara *salam*. Jika cara ini

⁴⁵Suhendi, "Pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam", hlm. 568-569.

tidak digunakan tidak akan mengancam keberadaan harta benda tersebut tetapi dapat mempersulit mereka yang membutuhkan modal melalui akad *salam*.

- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*, yaitu pencegahan terhadap penipuan karena berkaitan dengan moralitas dan etika seseorang. Hal ini juga mempengaruhi ekistensi kestabilan ekonomi umat.

Harta adalah salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Dalam penelitian ini penulis terfokus pada pembahasan tujuan perlindungan harta benda.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. al-Kahfi (18) : 46) “

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْجَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Rasul bersabda: mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim (HR Thabrani) “

Manusia termotivasi untuk mengumpulkan harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan dunia maupun kenikmatan dalam mendukung perjalanan spiritualnya. Tetapi dengan catatan harta tersebut didapat dengan cara yang baik seperti harta dikumpulkan dengan cara yang baik, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta yang didapat sebagian harus dikeluarkan di jalan

Allah dan masyarakat setempat.⁴⁶ Sangat jelas bahwa harta tidak boleh diberdayagunakan untuk hal-hal yang haram. Melalui harta, jangan sampai berbuat suap atau kesaksian palsu, atau digunakan untuk mencari kesenangan yang bersifat madharat bagi tubuh. Melindungi harta berkaitan erat dengan menjaga jiwa, karena kekayaan akan menjaga jiwa seseorang untuk aman dan jauh dari bencana serta memperjuangkan kesempurnaan untuk kehormatan jiwa tersebut.

Terakhir perlindungan harta versi al-Gazali adalah hukuman bagi pencurian versi al-amiri dan perlindungan terhadap uang versi al-juwaini. Akan tetapi hal ini berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya adanya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas social ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqāṣid* untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.⁴⁷

⁴⁶ Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press, 2021), hlm. 82.

⁴⁷Ratna Gumanti, Maqashid Syariah menurut Jesser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2 no. 1, 2019 hlm.67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Guna mendapatkan informasi khususnya mengenai ketentuan *force majeure* pada BSI KC Karangobar Purwokerto secara konkrit maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilangsungkan dengan cara memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi narasumber. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan pihak BSI KC Karangobar Purwokerto untuk mendapatkan informasi langsung yaitu Bapak Anggih dan Bapak Luhur selaku mantri pembiayaan dan data nasabah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor BSI KC Karang Kobar Purwokerto yang beralamat lengkap di Jl. Karang Kobar Rt. 003 Rw. 008 Glempang, Sokanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53115

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer memuat data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sumber informasi utama. Untuk sumber data primer yang penulis ambil adalah wawancara dengan pihak yang terlibat yaitu pihak Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto mengenai ketentuan *force majeure* dalam

akad pembiayaan diperbankan dan responden nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung didapat oleh penulis saat mencari data atau saat pengumpulan data. Data kedua setelah data lapangan didapatkan oleh penulis dari buku yang berjudul *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa* karya Rahmat S.S Soemadipradja, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* karya Heri Sudarsono, dan buku karya A. Djazuli yang berjudul *Kaidah-Kaidah Fikih*.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisannya adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif didasarkan pada undang-undang atau ketentuan yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan.⁴⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan buku hukum perdata, buku KHES, dan aturan terkait yang digunakan oleh pihak perbankan seperti dari Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, maupun aturan terkait lainnya.

Sedangkan pendekatan sosiologis melihat realita yang ada di lapangan.⁴⁹ Penulis mengambil pendekatan langsung terhadap topic dalam skripsi ini kepada mantri yang diamanatkan oleh BSI KC Karang Kobar.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

⁴⁹ Sanaplah Faisol, *Format-Format Penulisan Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, artinya pemilik data yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti akan dimintai pertanggungjawabannya atas temuan penelitian ini. Pihak-pihak tersebut merupakan subyek penelitian dalam penelitian ini yang tak lain yaitu BSI KC Karang Kobar Purwokerto dan nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.⁵⁰ Objek penelitian yang dimaksud adalah praktik ketentuan *force majeure* pada transaksi pembiayaan di BSI KC Karang Kobar Purwokerto.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dalam penelitian melalui tinjau lapangan dan meninjau pustaka. Peninjauan lapangan penulis akan mengumpulkan data yang didapat melalui wawancara dan observasi penulis dengan pihak BSI KC Karangobar Purwokerto yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

⁵⁰ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 114.

1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas dan argumen pihak yang diteliti (responden, informan ataupun subjek penulisan) terkait dengan perilaku dan realitas terkait dengan tema/masalah penelitian.⁵¹

Pada sumber data primer yang dipakai penulis adalah hasil dari wawancara dengan pihak BSI KC Karang Kobar Purwokerto. Untuk itu penulis mewawancarai Bapak Anggih selaku mantri pembiayaan yang ditugaskan kepada penulis berdasarkan jawaban surat izin observasi guna mendapat data terkait ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh BSI dan nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto.

2. Observasi

Teknik ini menuntut penulis untuk memberikan gambaran langsung maupun tidak langsung pada objek penelitian nantinya. Alat yang digunakan dapat berupa lembar memorandum, alat bantu observasi dan lain sebagainya.⁵²

Adapun pengamatan yang dilakukan yaitu pengamatan langsung. Dalam melakukannya penulis tidak hanya membahas masalah *force majeure* dan ketentuan yang berlaku, tetapi juga memberikan umpan balik langsung tentang praktik keuangan transaksi yang digunakan oleh BSI KC Karang Kobar Purwokerto.

⁵¹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2019), hlm. 12.

⁵² Husein Umar, *Metode Penulisan untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 51.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data melalui melihat data secara langsung. Pada bagian ini mencakup dokumen apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen, dan untuk apa data hasil dokumen digunakan.⁵³

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis untuk menganalisis data kualitatif yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut⁵⁴ :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah tentang menyederhanakan, mengkategorikan, dan menghapus data yang tidak perlu dengan cara yang memudahkan bagi penulis untuk mendapatkan informasi yang berguna serta menarik kesimpulan. Jumlah data yang besar dan kompleks memerlukan analisis data selama proses reduksi ini. Langkah pengolahan data dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah sesuai dengan tujuan atau belum.

Dalam hal ini penulis memilah data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan menyusun garis besar pokok pembicaraan yaitu mengenai ketentuan *force majeure* yang ditetapkan oleh BSI KC Karang Kobar Purwokerto.

2. Display Data

⁵³ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 13.

⁵⁴ <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> diakses pada Tanggal 6 April 2022 pukul 24.05 WIB.

Penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan data secara sistematis dan mudah dipahami serta memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks, matriks, grafik, kisi-kisi, atau bagan. Tampilan menata data penulis dan penyusunannya dalam penyajian data harus dilakukan agar mudah dipahami oleh pembaca.

Penulis menyajikan data menggunakan teks naratif yaitu hasil dari wawancara dengan pihak BSI KC Karang Kobar mengenai *force majeure* ditampilkan berbentuk paragraph narasi penulis. Adapun data yang ditampilkan yaitu mengenai kasus *force majeure* dan solusinya bagi nasabah serta 4 data nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto.

3. Konklusi (kesimpulan)

Kesimpulan dan validasi data merupakan langkah terakhir dalam metode analisis data kualitatif yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengolahan data tetap mengarah pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Pada tahap ini bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan guna mengetahui makna dari data yang terkumpul dan menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BSI KC KARANGKOBAR PURWOKERTO DAN KETENTUAN *FORCE MAJEURE*

A. Profil Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Pengembangan ekosistem sektor halal di Indonesia dibantu oleh peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu halal dan dukungan pemangku kepentingan yang kuat. Ini termasuk lembaga keuangan Islam.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yang diberi nama Bank Syariah Indonesia, dimulai pada 1 Februari 2021, bertepatan dengan 19

Jumadil Akhir 1442 H. (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kekuatan ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas permodalan. Bank Syariah Indonesia didorong untuk bersaing di tingkat dunia melalui sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk membangun Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, yang berpotensi menjadi sumber baru pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Munculnya Bank Syariah Indonesia mencerminkan wajah modern, universal perbankan syariah di Indonesia, yang sangat baik untuk semua alam (*rahmatan lil 'ālamīn*).

2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

Menjadi Salah Satu Dari Sepuluh Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global Dalam Waktu Lima Tahun Ke Depan.

Misi :

- a. Mewujudkan Nilai Tambah Bagi Investor.
- b. Menyediakan Solusi Keuangan Syariah Yang Amanah Dan Modern.
- c. Memberikan Kontribusi Positif.
- d. Memberikan Pertumbuhan Nilai Positif.

- e. Menyediakan Produk & Layanan.
- f. Meningkatkan Produk & Layanan.
- g. Mengutamakan Penghimpunan Dana Murah.
- h. Mengembangkan Talenta & Wahana Berkarya Untuk Berprestasi Sebagai Perwujudan Ibadah.

3. Struktur Organisasi BSI KC Karang Kobar

Jajaran struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Karang Kobar Purwokerto adalah sebagai berikut⁵⁵ :

- a. Branch Manager : Nur Rahmat
- b. Branch Office Service Manager : Frantis Yoga Tri Ardini
- c. Mikro Marketing Manager : Medy Aris Ramdani

4. Produk BSI

- a. Produk Pembiayaan
 - 1) Bilateral Financing

Pendanaan ini dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang asing. Pendanaan tersedia untuk bank dan organisasi non-perbankan.

- 2) BSI Cash Collateral

Jaminan agunan cair termasuk dalam jenis pembiayaan ini. Nilai *murābahah* adalah 0%, sedangkan nilai *ijārah* antara 0,5 dan 1 persen.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Anggih Mantri Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Karang Kobar Purwokerto, 2 Maret 2022.

3) BSI Distributor Financing

Strategi rantai nilai digunakan untuk mengelola keuangan ini. Anda juga dapat menerima informasi mengenai dana talangan dan harga yang kompetitif.

4) BSI Griya Hasanah

Anda dapat menggunakan keuangan semacam ini untuk kepemilikan rumah jika Anda berencana untuk mendapatkan hipotek rumah.

5) BSI Griya Maburr

Instrumen ini juga dapat digunakan untuk membiayai sebuah rumah. Ada opsi auto-debit tabungan BSI dengan transaksi online sederhana.

6) BSI Griya Simuda

Jika Anda berusia antara 21 dan 40 tahun dan ingin membeli properti, jenis pembiayaan ini sangat ideal. Pinjaman ini ditujukan untuk konsumen yang berusia di bawah 30 tahun.

7) BSI KPR Sejahtera

Menurut aturan syariah, pendanaan semacam ini memiliki cicilan tetap. Lalu ada harga jual yang relatif rendah.

8) BSI KUR Kecil

Jika Anda sedang memulai bisnis, pembiayaan KUR Kecil bisa menjadi pilihan. Produk ini dapat membantu investor dengan investasi serendah Rp50 juta.

9) BSI KUR Mikro

Pegiat usaha mikro bisa memilih produk ini dengan investasi Rp. 10 juta yang masih dalam bidang usaha.

10) BSI KUR Super Mikro

Ada juga KUR BSI Super Mikro untuk anda yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Produk ini dapat digunakan untuk menggalang dana.

11) BSI Mitra Beragun Emas

Pilihan pembiayaan selanjutnya adalah bagi Anda yang membutuhkan emas sebagai jaminan dalam jangka waktu tertentu. Akad *murābahah* atau *ijārah* digunakan dalam akad ini.

12) BSI Mitraguna Berkah

Opsi pembiayaan berikutnya adalah BSI Mitraguna Berkah yang dapat digunakan untuk berbagai pembayaran. Angsurannya ringan dan seimbang.

13) BSI Multiguna Hasanah

Produk ini dapat digunakan untuk berbagai pembayaran konsumen, termasuk renovasi rumah dan pembelian perabot.

14) BSI Oto

Seperti namanya, produk ini dapat digunakan sebagai pembiayaan kendaraan.

15) BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan dari produk ini ditujukan bagi para pensiunan yang layak menerima manfaat.

16) BSI Umrah

Produk ini diberikan untuk pembiayaan konsumtif selama memenuhi kebutuhan ibadah umrah.

17) Mitraguna Online

Produk ini dapat digunakan untuk berbagai transaksi, termasuk transaksi internet. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menghubungi call center Bank Syariah Indonesia.

B. Analisis Ketentuan *Force Majeure* pada BSI KC Karang Kobar Purwokerto

Dari produk pembiayaan yang telah dijelaskan diatas. Produk pembiayaan adalah dimana nasabah yang mana menjaminkan suatu barang sebagai agunan atas pembiayaan yang diajukan kepada BSI. Agunan akan

kembali jika nasabah telah menyelesaikan semua tanggungannya. Namun untuk beberapa kasus ada beberapa hal yang terjadi diluar dugaan selama proses pembiayaan ini. Seperti adanya gangguan usaha yaitu nasabah yang mengalami sakit berkepanjangan, nasabah meninggal dunia, dan bahkan seperti yang terjadi 2 tahun silam yaitu adanya wabah covid-19. Untuk beberapa nasabah yang terdampak *coronavirus* dan masih mempunyai tanggungan pada BSI KC Karang Kobar produk pembiayaan diberikan kemudahan yaitu adanya restrukturisasi.

Akad pembiayaan yang sering kali diajukan oleh nasabah pada BSI KC Karang Kobar Purwokerto adalah pembiayaan lending yang mempunyai dua macam yaitu mikro dan non mikro. Untuk pengajuan pembiayaan 200-500 juta Rupiah maka dimasukkan dalam golongan pembiayaan mikro dan diatas 500 juta Rupiah maka akan masuk dalam golongan SME. Untuk lending yang bersifat non mikro dibagi lagi menjadi dua macam yaitu consumer dan SME dimana consumer adalah produk yang diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil atau karyawan swasta yang mereka memiliki gaji tetap jika ingin mengajukan pembiayaan.⁵⁶

Terkhusus nasabah pembiayaan yang masuk dalam golongan non mikro yaitu mereka yang memiliki gaji tetap tidak akan mengalami adanya keadaan memaksa karena mau bagaimanapun pendapatan mereka tidak akan berkurang. Sehingga belum ada kebijakan mengenai *force majeure* untuk mereka. Lain halnya dengan mereka yang merupakan nasabah pembiayaan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Anggih Mantri Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Karang Kobar Purwokerto, 3 Desember 2021.

mikro. Mereka mendapatkan pendapatan dari hasil usaha yang mereka lakukan.

Namun tidak semuanya berjalan mulus, adakalanya mereka pemilik usaha mengalami hal tak terduga seperti kematian, gangguan usaha, gulung tikar atau bahkan adanya pandemi seperti beberapa saat lalu yang dimana hal semua itu mengakibatkan pemilik usaha mengalami penurunan omset. Penurunan omset atau bahkan tidak adanya omset sama sekali ini mengakibatkan nasabah kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pembiayaan kepada pihak BSI.

Pada praktiknya di bank syariah dalam akad pembiayaan, nasabah masih memiliki kewajiban pembayaran yang harus dilunasi meskipun nasabah tetap diberikan keringanan sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tidakan yang sama dengan penanganan pembiayaan bermasalah lainnya seperti keringanan angsuran, pokok, dan besaran bagi hasil, penundaan masa pembayaran sampai dengan persetujuan penghapusan piutang atau lelang jaminan. Untuk lelang jaminan ini sendiri jarang terjadi pada akad pembiayaan karena pada dasarnya nasabah akan selalu berusaha mempertahankan agunan mereka agar tidak disita.

Oleh karena itu sebagai Bank yang berdasarkan syariah Islam BSI memiliki peran guna memudahkan nasabahnya termasuk mereka yang sedang mengalami kesulitan untuk kewajiban akad pembiayaan. Untuk meniyasati hal tersebut maka ada beberapa langkah yang ditempuh oleh pihak BSI tetap pada prinsip pembiayaan Islam yaitu tolong-menolong agar

tidak memberatkan nasabah. Untuk lebih lanjut mengenai ketentuan *force majeure* yang digunakan oleh BSI KC Karang Kobar Purwokerto akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kasus 1

Nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto bernama GP (Inisial) yang beralamat di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara menarasikan bahwa dirinya memiliki skim pembiayaan dengan akad *murābahah* modal kerja sebesar Rp. 163.076.641.53 per 14 Juli 2021 dengan jangka waktu 60 bulan yang dimulai pada 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2024 dengan angsuran sebesar Rp. 5.188.110,00. Namun karena adanya covid-19 yang membuat usahanya tidak berjalan lancar Bapak GP ini mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang kepada BSI KC Karang Kobar Purwokerto atas kejadian covid-19 yang tidak pernah diduga sebelumnya akan terjadi. Dirinya merasa keberatan atas kewajiban yang harus dibayar saat ini sebab keadaan yang membuat usahanya tidak berjalan lancar dan pemasukan sangat berkurang.⁵⁷

Sebagai kebijakan dan pertimbangan pihak BSI KC Karang Kobar Purwokerto melakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu hingga bisa menyetujui *force majeure* yang terjadi pada nasabah GP dengan memberikan dua kali tahap restrukturisasi yang pertama yaitu memberikan penambahan waktu 8 bulan terhitung sejak 28 Mei 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto, 22 Juni 2022.

sampai dengan 28 April 2025 dengan angsuran sebesar Rp. 2.000.000 per tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 28 Mei 2021 dan Rp. 5.228.972.95 per tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 28 April 2025. Kedua yaitu penambahan 1 bulan sejak 28 Juli 2021 sampai dengan 28 Mei 2025 dengan angsuran Rp. 2.000.000 per tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 28 Maret 2022 dan Rp. 5.856.125.15 per tanggal 28 April 2022 sampai dengan 28 Mei 2025.⁵⁸

2. Kasus 2

Berikutnya terdapat nasabah BSI KC Karang Kobar AS (inisial) yang beralamat di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Saat ini dirinya memiliki tanggungan skim pembiayaan dengan akad *mūrabahah* modal kerja sebesar Rp. 191.497.017.93 per tanggal 9 Maret 2022 dengan jangka waktu 25 bulan yang dihitung sejak 30 April 2021 sampai dengan 30 Mei 2023. Namun karena usaha yang sedang tidak stabil dan pemasukan per bulan berkurang Bapak AS (inisial) mengajukan restrukturisasi kepada BSI KC Karang Kobar Purwokerto atas kejadian tak terduga yang menimpa dirinya yaitu usaha yang terganggu.⁵⁹

Pihak BSI yang melihat bahwa keadaan perekonomian Bapak AS ini sedang tidak stabil dan kesulitan membayar angsuran setiap bulannya sehingga mengajukan keringanan restrukturisasi maka BSI

⁵⁸Observasi dan validasi data kepada nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto, 22 Juni 2022.

⁵⁹Wawancara dengan Nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto, 23 Juni 2022.

KC Karang Kobar Purwoerto memberikan kebijakan kepada Bapak AS ini dengan memberikan keringanan angsuran yang semula Rp. 16.012.306.06 per tanggal 30 April 2022 sampai dengan 30 Mei 2023 menjadi Rp. 500.000.00 per tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2023 yang mana dinarasikan oleh Bapak AS benar adanya dan dirinya menerima penawaran keringanan tersebut.⁶⁰

3. Kasus 3

Nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto yang selanjutnya mengajukan keringanan ialah Bapak TS yang beralamat di Kelurahan Purwosari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas yang menarasikan bahwa benar adanya memiliki skim pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BSI KC Karang Kobar Purwokerto. Adapun jumlah plafond pemiayaan sebesar Rp. 806.506.872.40 dengan jangka waktu 12 bulan. Karena akad yang digunakan adalah akad *musyarakah* maka ada pembagian besaran modal yaitu Bapak TS sebesar 89.04% dan bank 10.96% dengan persentase nisbah bagi hasil nasabah sebesar 99.89% dan bank sebesar 0.11% yang diperoleh dari pendapatan usaha SPBU. Dirinya menarasikan bahwa sedang mengalami *force majeure* sehingga mengajukan keringanan berupa restrukturisasi atau penambahan jangka waktu pembayaran angsuran.⁶¹ Sebagai kebijakan untuk Bapak TS, BSI KC Karang

⁶⁰ Wawancara dengan nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto, 23 Juni 2022.

⁶¹ Wawancara dengan nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto, 24 Juni 2022 .

Kobar Purwokerto memberikan persetujuan restrukturisasi pembiayaan kepada Bapak TS.

4. Kasus 4

Pengajuan restrukturisasi berikutnya adalah nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto yang bernama PAT (inisial) yang beralamat di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Dirinya menarasikan bahwa melakukan pengajuan restrukturisasi sebab keadaan usaha yang tidak stabil diluar kehendak dirinya sebab adanya covid-19. Bapak PAT ini memiliki skim pembiayaan berupa akad *murābahah* modal kerja dengan besar agunan Rp. 650.188.479.25 per 5 Juli 2021 dengan jangka waktu 25 bulan pelunasan.⁶² Sebagai kebijakan BSI untuk nasabah yang sedang mengalami kesulitan berupa usaha terganggu maka BSI menyetujui pengajuan restrukturisasi yang diajukan oleh Bapak PAT selaku nasabah. Adapun ketentuan yang diberikan yaitu restrukturisasi akibat covid-19 yaitu 36 bulan terhitung sejak 4 Juli 2020 hingga 4 Juli 2023 menjadi 25 bulan yairu per tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 4 Juli 2023.

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang pernah mengajukan *force majeure* yang sebagaimana tercantum dalam kasus diatas maka didapatkan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh BSI KC Karang Kobar Purwokerto dalam hal terjadi *force majeure* yang pertama yaitu pihak yang terkena

⁶²Wawancara dengan Nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto, 24 Juni 2022.

akibat langsung dari *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa *force majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal *force majeure* terjadi. Untuk bukti-bukti dari instansi terkait yang dimaksud seperti surat dari desa, atau kecamatan, atau instansi resmi yang dapat menyatakan bahwa pihak secara jelas dan benar terdampak *force majeure*.

Lalu yang kedua yaitu segala permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak bank sebagaimana diatur dalam akad ini. Adapun solusi untuk permasalahan *force majeure* yang digunakan oleh BSI KC Karang Kobar Purwokerto yaitu pertama klaim asuransi bagi nasabah yang meninggal dunia, sakit berkepanjangan, gangguan usaha, dan sebagainya. Kedua sesuai peraturan terbaru mengenai adanya dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa perbankan syariah wajib menawarkan restrukturisasi kepada para nasabah pembiayaannya. Restrukturisasi adalah program pemerintah dimana bank memberikan stimulant pertambahan jangka waktu angsuran bagi nasabah pembiayaan. Semisal awal mula jangka waktu 2 tahun maka ditambah 6 bulan bahwa 6 bulan ini untuk menggantikan bulan yang mana nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Atau dengan

menjumlahkan bulan-bulan yang dilewati dengan membayarkan kewajiban diakhir.

Dalam mengatasi permasalahan *force majeure* pembiayaan, BSI tentunya memiliki penyelesaian sesuai kebutuhan-kebutuhan syariat dengan melihat pada aspek keringanan bagi pihak nasabah. Penyelesaian tersebut termasuk juga menjadi kebijakan BSI KC Karang Kobar Purwokerto untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, antara lain :

1. Restrukturisasi

Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan melalui penjadwalan ulang, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Solusi restrukturisasi ini ditawarkan kepada nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto jika :

- a) Terdapat keadaan memaksa yang mana keadaan tersebut diketahui oleh khalayak umum dan berimbas kepada segala sektor khususnya perekonomian yang melemah. Dengan dibuktikan pihak BSI mengadakan kunjungan lapangan.
- b) Usaha nasabah mengalami kemerosotan akibat keadaan memaksa tersebut, dan tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan karena ketidakstabilan ekonomi nasabah. Selain itu ada itikad baik dari nasabah untuk tetap melaksanakan kewajiban angsurannya. Sehingga BSI bermusyawarah dengan nasabah untuk menawarkan pengajuan restrukturisasi..

2. Klaim Asuransi

Penyelesaian kasus *force majeure* melalui klaim asuransi merupakan langkah yang paling aman akan resiko dan idel sebab langkah ini merupakan langkah paling preventif bagi kedua belah pihak yaitu BSI dan nasabah. Apabila Terjadinya *force majeure* dan hendak mengajukan klaim asuransi maka pihak yang terdampak ini wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Instansi yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja) terhitung sejak tanggal *force majeure* ini terjadi dan dilaporkan.

3. Penyitaan dan Pelelangan

Tindakan penyitaan dan ataupun penjualan oleh pihak BSI terhadap barang yang dijaminan nasabah dilakukan sebab latar belakang permasalahan yaitu setelah diadakannya peninjauan ternyata nasabah sebenarnya mampu membayar kewajibannya akan tetapi tidak dilakukannya, dengan kata lain nasabah telah wanprestasi terhadap kepercayaan yang diberikan pihak BSI. Maka langkah yang ditempuh BSI adalah melakukan penyitaan dan melelang hasil sitaan tersebut.

4. Penghapusan Piutang

Langkah penghapusan piutang diberikan kepada nasabah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris. Dan nasabah meninggal dunia serta mempunyai ahli waris, akan tetapi tidak mampu membayar sebagian ataupun seluruh sisa hutangnya.

Adapun mekanisme adalah sebagai berikut::

- a) BSI mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah kredit macet untuk melihat penyebab terjadinya kredit macet, apabila penyebab nasabah kredit macet karena meninggal dunia, maka terlebih dahulu diadakan upaya penyelesaiannya dengan ahli warisnya
- b) Setelah diadakan upaya penyelesaian dengan hal tersebut diatas belum dapat terselesaikan, maka pihak BSI mengambil kebijakan untuk diadakannya penghapusan piutang oleh pihak BSI terhadap sisa hutang nasabah.

C. Analisis Ketentuan *Force majeure* pada BSI KC Karang Kobar Purwokerto Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah*

Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *maqāshid asy-syarī'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip *maqāshid asy-syarī'ah*. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *maqāshid asy-syarī'ah* (menuju syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia.⁶³

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *ḍarūriyyāt*. Maksud memenuhi

⁶³ Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2, Juli, 2017, hlm. 241.

dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan *maqāshid asy-syarāh*. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-din*). Kedua, menjaga jiwa (*an-nafs*). Ketiga, menjaga akal pikiran (*al-aql*). Keempat, menjaga harta (*al-maal*). Kelima, menjaga keturunan (*an-nasl*). Dalam kasus *force majeure* ini penulis terfokus kepada perlindungan harta benda sebab keterkaitan ekonomi yang ada dalam hubungan nasabah dengan BSI melibatkan keuangan masing-masing pihak.

Manjaga Harta (*al-maal*), diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam Islam konsep harta sangat diperhatikan terlebih banyak ayat Al Qur'an dan Hadits yang membahas mengenai tata cara menjaga harta, mencari harta, ataupun anjuran mengenai menyedekahkan harta itu sendiri. Dalam konsep *force majeure* menjaga harta yang dimaksud adalah dengan terciptanya stabilitas ekonomi para pihak yaitu nasabah dan BSI KC Karang Kobar Purwokerto. Hal ini tercermin pada kebijakan BSI yang memberikan

kemudahan saat nasabah mengalami musibah dimana stabilitas ekonominya terganggu. Sedangkan untuk BSI yaitu dengan kebijakan penjadwalan ulang artinya BSI tetap mendapatkan haknya di masa depan sebagai bentuk stabilitasnya. Sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan haknya sekaligus terjamin stabilitas perekonomiannya.

Berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.

Ketentuan *Force majeure* tidak diatur secara eksplisit dalam akad pembiayaan. Tidak adanya aturan yang pasti tidak lantas membuat nasabah yang mengajukan keringanan akibat terdampak keadaan memaksa ini tidak ditanggapi dengan baik. Sebaliknya pihak bank yang memang sudah terdapat landasan aturan harus tetap menjunjung prinsip membantu sesama dalam akad pembiayaan. Oleh karena itu untuk setiap nasabah ditawarkan untuk melakukan penjadwalan ulang kewajibannya. Namun aturan mengenai penjadwalan ulang ini baru ada setelah adanya pandemic.

Dengan adanya pandemic covid-19 membuat banyak pelaku usaha mengalami kesulitan untuk bertahan di era saat itu. Banyak dari mereka yang mengalami penurunan omset dan bahkan sampai gulung tikar. dengan prinsip syariah bahwa pembiayaan merupakan produk yang dimana harus saling membantu sesama yang disebutkan dalam ayat Al Qur'an Keringanan

yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan dasar Alqur'an Q.S Al-Baqarah : 280 yang mana kita dianjurkan untuk memberikan kelapangan dan kemudahan dengan orang yang memiliki hutang.

Keadaan memakasa atau *force majeure* ini dalam hukum islam khususnya *maqāsid asy-syari'ah* disebut sebagai keadaan *ḍarūriyyāt*. *Ḍarūriyyāt* yang dimaksud adalah keadaan darurat dimana harta nasabah terancam karena ketidakbisanya untuk melakukan kewajiban akibat terdampak hal terduga tersebut. Dalam penerapan yang ada di BSI KC Karang Kobar tetap berprinsip tidak memberatkan nasabah.

Untuk kebanyakan penjadwalan ulang yang ada di bank umum adalah dengan adanya penambahan biaya akibat keterlambatan. Namun BSI tidak menerapkan hal tersebut dan akan dijelaskan sebagai berikut :

Angsuran pokok = 24 bulan x Rp. 500.000 = Rp. Rp. 120.000.000


Namun dalam 12 bulan pertama nasabah mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban tersebut hingga BSI menawarkan penjadwalan ulang yaitu angsuran yang terlambat selama 5 bulan akandigantikan apabila usaha nasabah telah kembali berjalan normal. Dengan jumlah angsuran yang dibayarkan tetap pada nominal Rp. 500.000 setiap bulannya tanpa adanya penambahan biaya apapun dengan besaran angsuran pokok tetap yaitu Rp. 500.000.

Sehingga dalam praktiknya ketentuan *force majeure* sudah sangat memudahkan nasabah sehingga menghilangkan darurat bagi nasabah itu sendiri. Dan tidak pula mendatangkan *ḍharūrāh* bagi pihak bank karena

nasabah tetap membayarkan kewajiban sehingga bank tidak mengalami kerugian. Terciptanya masalahat bagi kedua belah pihak berbanding lurus dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu dibagi dalam tiga tingkat *maqāṣhid* atau tujuan syariah yaitu *al ḍarūriyyāt*, *al ḥajjiyat*, dan *al tahsiniyat*.

Dalam hal ini unsur yang dijaga adalah unsur harta. Pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketentuan *Force Majeure* Yang Ditetapkan BSI KC Karang Kobar Purwokerto

Peristiwa yang dapat di klaim sebagai *force majeure* di BSI KC Karang Kobar Purwokerto yaitu usaha terganggu, sakit berkepanjangan, meninggal dunia, dan ketidakstabilan ekonomi. Dimana semua itu harus dibuktikan bahwa nasabah benar-benar terdampak dibuktikan dengan surat terenagn instansi terkait serta BSI sudah membuktikan di lapangan bahwa hal tersebut benar adanya. Lalu untuk solusi dari adanya peristiwa *force majeure* BSI KC Karang Kobar telah membuat pilihan untuk pengajuan keringanan yaitu penjadwalan ulang atau restrukturisasi, klaim asuransi, dan penghapusan piutang, serta penyitaan dan pelelangan.

2. Ketentuan *Force Mejeure* Yang Ditetapkan Oleh Bank Syariah Indonesia KC Karangobar Purwokerto Sudah Sesuai Dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Terbukti dengan bentuk perlindungan harta benda yang terwujud dalam kestabilan perekonomian para pihak. Artinya BSI KC Karang Kobar tidak membebankan saat nasabah terdmapak *force majeure* yang mana ekonominya sedang tidak stabil. Dan nasabah tetap

melaksanakan kewajibannya kepada BSI KC Karang Kobar Purwokerto walaupun adanya penundaan pembayaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis terkait akad pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Karang Kobar Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak BSI KC Karang Kobar Purwokerto agar mempertahankan pelayanan yang baik, ramah dan amanah agar memberikan kontribusi yang positif serta memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk nasabah pembiayaan. Serta tetap membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan di BSI nantinya.
2. Untuk nasabah pembiayaan BSI agar menggunakan dana pembiayaan dengan baik sehingga usahanya lebih maju lagi dan tidak membuat atau mengada-ada mengenai kesulitan sehingga mengajukan *force majeure*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Andi Syamsu. dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI. 2011.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya Press. 2011.
- Asiyah, Binti Nur. *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Faisol, Sanaplah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Ismail, Nurizal. *Maqashid Syariah dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press. 2021.
- Mardani. "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*". Jakarta : Kencana. 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN. 2016.
- Rahman, Fatchur. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam* . Bandung : PT Al Ma'arif. t.t.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Soemadipradja, Rahmat S.S. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force majeure)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. 2010.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. 2013.

Sunaryo, Agus. dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah. 2019.

t.n. *Terj. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 41*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2014.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Jabal. 2010.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Fokus Media. 2009.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali. t.t.

Wibowo, Arif. *Maqāshid Asy-Syariāh : The Ultimate Objective of Syariah*. Wonokromo: UNY. 2012.

Skripsi dan Tesis

Pranindira, Ceisa Shadrina. "Analisis Penyelesaian Force majeure Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah". *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.

Hasni, Fariz Al. "Force majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah". *Tesis*. Yogyakarta: Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Jurnal

Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No.2. Juli 2017.

Gumanti, Ratna. "Maqashid Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal al-Himayah*. Vol. 2 no. 1. 2019.

Kurrohman, Taufik. "Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 11 No. 1. Maret 2020.

Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Al-'Adalah*. Vol. XII No. 4. Desember 2015.

Rohmah, Umdah Aulia. “Konsep *Force majeure* Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Renaissance*. Vol. 4 No. 1. Januari 2019.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”. *Sultan Agung*. Vol. XLIV No. 118. Juni-Agustus 2009.

Ulpah, Mariya. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbanka Syariah”. *Madani Syari’ah*. Vol. 3 No. 2. Agustus 2020.


Website

<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Anggih Mantri Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Karang Kobar Purwokerto, 3 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Anggih Mantri Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Karang Kobar Purwokerto, 2 Maret 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Wawancara dengan Bapak Anggih selaku Mantri Pembiayaan BSI KC
Karang Kobar Purwokerto



Lampiran wawancara dengan nasabah BSI KC Karang Kobar Purwokerto

Perihal: SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN (SPPRP) NASABAH A.N GALIH PURWANDARU

Assalamu'alaikum W. Wb

Semoga Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sesuai dengan permohonan Saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank menawarkan pemberian restrukturisasi kepada Bapak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur Pembiayaan
Struktur Pembiayaan (LD2113606109)

| | |
|-------------------------------|---|
| a. Skim pembiayaan | Murabahah Modal Kerja |
| b. OS Pokok Per 14 Juli 2021 | Rp. 163.076.641.53 |
| c. OS Margin Per 14 Juli 2021 | Rp. 77.456.114.22 |
| d. Jangka waktu | 47 bulan |
| Semula | 28 Agustus 2019 s/d 28 Agustus 2024 (60 bulan) |
| Restru Covid Tahap 1 | 28 Mei 2020 s/d 28 April 2025 (Penambahan 8 Bulan) |
| Restru Covid Tahap 2 | 28 Juli 2021 s/d 28 Mei 2025 (Penambahan 1 Bulan) |
| e. Angsuran | |
| Semula | Rp. 5.198.110.00 (28 Agustus 2019 s/d 28 Agustus 2024) |
| Restru Covid Tahap 1 | Rp. 2.000.000.00 (28 Mei 2020 s/d 28 Mei 2021) dan Rp. 5.228.972.95 (28 Juni 2021 s/d 28 April 2025) |
| Restru Covid Tahap 2 | Rp. 2.000.000.00 (28 Juli 2021 s/d 28 Maret 2022) dan Rp. 5.856.125.15 (28 April 2022 s/d 28 Mei 2025) |

2. Syarat Efektif Restrukturisasi:

- Nasabah menyerahkan Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) yang telah ditandatangani
- Nasabah menandatangani jadwal angsuran restrukturisasi
- Nasabah menandatangani addendum akad pembiayaan

Hai-hal yang tidak teruang didalam surat penawaran ini, maka tetap mengacu pada surat penawaran sebelumnya berikut perubahan dan penambahannya. Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
Kantor Cabang Purwokerto Karang Kobar

Nur Rahmed
Branch Manager

Meyetujui,

Perihal: SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN (SPPRP) NASABAH A.N R. PRIJO AGOES TJATUR WARDANA

Assalamu'alaikum W. Wb

Semoga Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sesuai dengan permohonan Saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank menawarkan pemberian restrukturisasi kepada Bapak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur Pembiayaan
Struktur Pembiayaan (LD2113608392)

| | |
|-------------------------------|---|
| a. Skim pembiayaan | Murabahah Modal Kerja |
| b. OS Pokok Per 05 Juli 2021 | Rp. 650.188.479.25 (OS Pokok + Tunggalan Pokok) |
| c. OS Margin Per 05 Juli 2021 | Rp. 87.251.177.78 (OS Margin + Tunggalan Margin) |
| d. Jangka waktu | 25 bulan |
| Semula | 04 Juli 2020 s/d 04 Juli 2023 (36 bulan) |
| Restru Covid | 04 Juli 2021 s/d 04 Juli 2023 (25 bulan) |
| e. Angsuran Semula | Rp. 3.000.000 (04 Juli 2020 s/d 04 Mei 2021) dan Rp. 29.499.415.23 (04 Juni 2021 s/d 04 Juli 2023) |
| Restru Covid | Rp. 3.000.000.00 (04 Juli 2021 s/d 04 Maret 2022) dan Rp. 44.402.478.56 (04 April 2022 s/d 04 Juli 2023) |

2. Syarat Efektif Restrukturisasi:

- Nasabah menyerahkan Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) yang telah ditandatangani
- Nasabah menandatangani jadwal angsuran restrukturisasi
- Nasabah menandatangani addendum akad pembiayaan

Hai-hal yang tidak teruang didalam surat penawaran ini, maka tetap mengacu pada surat penawaran sebelumnya berikut perubahan dan penambahannya. Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
Kantor Cabang Purwokerto Karang Kobar

Nur Rahmed
Branch Manager

Meyetujui,

R. Prijo Agoes Tjatur Wardana
Nasabah

Sari Retno Kardiiana
Istri Nasabah

Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah.

Perihal: **SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN (SPPRP) NASABAH A.N AHMAD SYAFII**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sesuai dengan permohonan Saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank menyetujui pemberian restrukturisasi kepada Bapak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur Pembiayaan

Struktur Pembiayaan (LD2113607839)

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| a. | Skim pembiayaan | : Murabahah Modal Kerja |
| b. | OS Pokok Per 09 Maret 2022 | Rp. 191.497.017,93 (Os Pokok + Tunggakan Pokok) |
| c. | OS Margin Per 09 Maret 2022 | Rp. 44.575.266,88 (Os Margin + Tunggakan Margin) |
| d. | Jangka waktu: | 14 bulan |
| | Semula | : 30 April 2021 s/d 30 Mei 2023 (25 bulan) |
| | Restru Covid | : 30 Maret 2022 s/d 30 Mei 2023 (14 bulan) |
| e. | Angsuran | |
| | Semula | Rp 16.012.306,06 (30 April 2022 s/d 30 Mei 2023) |
| | Restru Covid | Rp 500.000,00 (30 Maret 2022 s/d 30 Maret 2023) |
| | | Rp 114.786.142,41 (30 April 2023 sd 30 Mei 2023) |

2. Syarat Efektif Restrukturisasi:

- Nasabah menyerahkan Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) yang telah ditandatangani.
- Nasabah menandatangani jadwal angsuran restrukturisasi
- Nasabah menandatangani addendum akad pembiayaan

Hal-hal yang tidak tertuang didalam surat Persetujuan ini, maka tetap mengacu pada surat persetujuan sebelumnya berikut perubahan dan penambahannya. Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
Kantor Cabang Purwokerto Karangobar

Nur Rahmad
Branch Manager

Meyetulisul

